

Strategi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pendidikan

Dina Hermina

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Antasari

Some studies on the implementation of gender mainstreaming program in Indonesia, especially in the field of education, indicates the failure of Indonesian government. An obscurity of concept of structured gender role in Indonesia is associated with the term of “pengarusutamaan gender” which is adapted from English language—gender mainstreaming. In the reality, there is a misconception and conflict in elaborating the case of gender bias and stereotypical gender role. Gender inequality and traditional roles of each gender has rooted in the idea of Indonesian society, culture and religion; and it has accumulated become a major obstacle.

Keywords: *Pengarusutamaan Gender (PUG), Education, and strategy.*

Beberapa penelitian (Pitt, 2011; ADB, Rosyidah dan Utomo, 2012, ADB Gender Checklist, 2010; AUSAID, USAID, dan IMF) tentang pelaksanaan program pengarusutamaan gender di Indonesia, khususnya di bidang pendidikan mengindikasikan bahwa pemerintah Indonesia dinilai kurang berhasil. Ketidakjelasan konsep mengenai peran gender yang terstruktur di Indonesia dihubungkan dengan istilah ‘pengarusutamaan gender’ sendiri merupakan adaptasi dari bahasa Inggris gender mainstreaming, dan dalam realitasnya terdapat kesalahpahaman serta konflik saat menjelaskan masalah bias gender atau stereotip peran gender. Ketidaksetaraan gender dan peran tradisional masing-masing gender telah benar-benar mengakar dalam pemikiran masyarakat Indonesia, dan budaya serta agama merupakan hambatan terbesar.

Kata kunci: *Pengarusutamaan Gender (PUG), Pendidikan, Strategi.*

Konsep Gender dan Pengarusutamaan Gender

1. Perkembangan

Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender merupakan sebuah strategi dasar yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan guna mencapai kesetaraan dan keadilan gender (PP.RI, 2000). Kemudian tujuan PUG adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang

berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000).

Penelitian yang saat ini dilakukan dalam skala internasional mengenai gender dan pendidikan menunjukkan bahwa pendidikan memainkan peranan penting dalam melanggengkan ketidaksetaraan gender, baik dalam hal-hal yang berhubungan dengan (kemampuan) melek aksara, interaksi di dalam kelas, kurikulum, penerimaan murid baru, persentase kehadiran dan prestasi siswa, serta pelatihan guru (Leo-Rhynie, 1999 : 8).

Ada berbagai cara untuk mendefinisikan pengarusutamaan gender, dan ada cukup banyak pula perdebatan mengenai perbedaan yang satu dengan yang lain, namun sepertinya perselisihan mengenai tujuan dari hal tersebut jauh lebih jarang. Pengarusutamaan gender berupaya untuk menghasilkan proses perubahan dan praktek yang akan berfokus, melibatkan dan menguntungkan persamaan antara perempuan dan laki-laki (Woodford-Berger, 2004:66).

Kajian ini mendefinisikan pengarusutamaan gender sebagai suatu proses yang bertujuan untuk memajukan kesetaraan gender dengan cara merevisi semua ranah kebijakan utama sehingga masalah jenis kelamin dan gender dalam semua aspek pemerintahan atau organisasi akan diperhatikan secara eksplisit. Hal ini mengacu kepada perspektif gender yang digunakan secara konstan di semua tahap pengembangan dan implementasi kebijakan, rencana, program dan proyek. Di bidang pendidikan ini tidak hanya mencakup kegiatan pemerintah dan departemen pendidikan, tetapi juga orang-orang dari sekolah, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan, dan juga LSM dan sektor swasta apabila diperlukan (Leo-Rhynie, 1999: 9). Dengan demikian, pengarusutamaan gender dimaksudkan sebagai cara untuk meningkatkan efektivitas kebijakan utama dengan memperlihatkan adanya karakterisasi gender di dalam asumsi, proses dan hasil yang terlihat (Walby, 2005: 454).

Dorongan dibalik agenda kesetaraan gender global berasal dari adanya ketidaksetaraan gender antara perempuan dan laki-laki yang menyebar luas di penjuru dunia. Sejak 1975, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bersama dengan gerakan perempuan

internasional telah mensponsori banyak konferensi internasional yang berhubungan dengan masalah ini (Erturk, 2004: 78).

Pengarutamaan gender berawal dari kebijakan pembangunan nasional di beberapa negara yang telah ada sejak tahun 1980-an, dan kemudian diadopsi sebagai strategi global untuk promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui Platform Aksi (PfA), yang diangkat sebagai permasalahan di Konferensi Dunia Keempat mengenai Kaum Perempuan Beijing di tahun 1995. Dalam konferensi ini, pengarusutamaan gender diidentifikasi sebagai mekanisme yang terpenting demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam PfA. PBB mengikuti teladan di Beijing pada tahun 1997 dengan cara mengadopsi pengarusutamaan gender sebagai pendekatan yang akan digunakan dalam semua kebijakan dan program dalam sistem-sistem mereka. Selama beberapa dekade ke depan, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil di seluruh dunia berusaha menerapkan PfA. Dengan demikian, kebijakan, strategi dan metodologi pengarusutamaan gender telah berhasil diterapkan (Moser, 2005: 576).

Kajian ini bertujuan untuk memberikan beberapa panduan, dalam bentuk pointer-pointer, untuk pelaksanaan program pengarusutamaan gender dalam pendidikan. Dengan tujuan untuk memberikan panduan sebagian dari butir-butir tersebut dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat Tanya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah. Dengan demikian butir-butir tersebut dapat dijadikan panduan dalam bentuk check-list.

2. Landasan Legal Kesetaraan Gender

INPRES No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional merupakan wujud komitmen Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. INPRES No. 9 ini menginstruksikan kepada seluruh pejabat negara, termasuk Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk melaksanakan PUG di seluruh wilayah Indonesia. PUG yang dimaksudkan adalah melakukan seluruh proses pembangunan mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang berperspektif gender dengan melibatkan peranserta warga negara baik laki-laki maupun perempuan.

Pasal 27 Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pelaksanaannya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengemban tugas yang diamanatkan tersebut. Dalam Pasal 28C (I) dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya, berhak atas pendidikan dan untuk memetik manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, untuk meningkatkan mutu kehidupannya dan untuk kebaikan seluruh umat manusia. Demikian pula Pasal 31 (1) mempertegas bahwa setiap warga negara berhak menerima pendidikan; dan Pasal 31 (2) menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib mendanai ini.

Dilihat dari berbagai sisi, cerita-cerita mengenai pelaksanaan pengarusutamaan gender Indonesia memberikan gambaran mengenai kurangnya program pengarusutamaan gender di Negara-negara lain. Banyak tantangan serupa mengenai

implementasi pengarusutamaan gender yang juga dihadapi oleh lembaga-lembaga pembangunan internasional. Pengarusutamaan gender masih dalam tahap yang sangat dini di Indonesia. Orang-orang yang berharap untuk menerapkan kebijakan pengarusutamaan gender di bidang pemerintahan masih menghadapi tantangan sehari-hari dikarenakan oleh strategi lama yang bertentangan dengan ideologi negara yang diwariskan dari jaman pemerintahan Suharto.

Terdapat juga masalah lain yang berhubungan dengan ketidakmampuan untuk menunjuk perwakilan gender yang memadai dan kompeten mengenai gender di forum pembuat keputusan, kurangnya kepemimpinan pemerintah di saat-saat penting dan termasuk juga dalam permasalahan yang mendesak, serta masalah mengaplikasikan kebijakan berwawasan gender dalam tindakan yang responsif gender (Schech dan Mustafa, 2010: 127, 130).

Kebijakan pengarusutamaan gender diadopsi oleh pemerintah Indonesia setelah terjadinya krisis yang menghantam keras perekonomian, atau yang lebih dikenal dengan krisis moneter (krismon) yang melanda Asia tahun 1997-98. (Schech dan Mustafa: 2010: 113). Indonesia mulai membuat undang-undang yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender pada saat yang sama ketika kelompok-kelompok Islam konservatif yang berusaha memperkuat posisi Islam yang dominan di tengah-tengah masyarakat Indonesia mulai bermunculan. (Adamson, 2007: 6)

Setelah peristiwa 11 September 2001 serta invasi Amerika ke Afghanistan dan Irak, sentiment anti-Barat tumbuh. Hal ini mempengaruhi pandangan politik Islam. Pemerintah dan organisasi-organisasi perempuan harus berhati-hati dalam melangkah

untuk memastikan agar upaya mereka untuk membuat ketidaksetaraan gender tidak dipandang sebagai pengaruh kebijakan asing yang dipaksakan oleh kekuatan Barat.

Di Indonesia, berbagai macam lembaga dalam negeri telah menciptakan undang-undang yang mendukung pemerintah dalam melaksanakan strategi pengarusutamaan gender, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor IV-1999 perihal Pedoman luas Kebijakan Negara 1999-2004 menetapkan kesetaraan gender sebagai salah satu amanat bagi pembangunan nasional. Juga terdapat pada Undang-undang nomor 22/2000 tentang Program Pembangunan Nasional menegaskan kesetaraan dan keadilan gender sebagai isu pembangunan dalam segala bidang.

Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden nomor 163/1999, kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender. Kemauan politik untuk melaksanakan strategi pengarusutamaan gender Indonesia turut didukung pula oleh Inpres nomor 9/2000 yang berisi pedoman mengenai cara mengikutsertakan isu gender dalam program dan kebijakan pembangunan dalam semua lapisan pemerintahan Indonesia (Satyawati, 2007: 84).

Disamping itu pembangunan nasional jangka menengah tahun 2004-2009 (Peraturan Pemerintah No. 7/2005) didesain untuk mempromosikan kualitas kehidupan perempuan, kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam rencana kerja Pemerintah menjelaskan bahwa pengarusutamaan gender adalah strategi utama untuk memastikan bahwa semua kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan

oleh pemerintah merespon isu-isu gender (Sardjunani, 2008: 3).

Pendidikan adalah hak asasi manusia yang paling mendasar, oleh sebab itu setiap warga negara berhak memperoleh layanan yang baik dan berkualitas untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Selaras dengan itu pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa, setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan kesempatan setara untuk mengenyam pendidikan. Hal ini menunjukkan tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh akses pada pendidikan

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana diamanatkan Undang-Undang no 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), telah dikembangkan kebijakan nasional yang responsif gender. Salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, yang dipertegas dengan Inpres no 9 tahun 2000. Pengarusutamaan Gender di Bidang Pendidikan mengacu pada arah dan strategi Pembangunan Pendidikan seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) dengan tujuan pembangunan pendidikan yang diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, mulai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Bila dilihat dari sudut pandang pendidikan nasional maupun daerah disadari bahwa Negara masih saja dihadapkan pada berbagai isu dan permasalahan yang berkaitan dengan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu dan relevansi, efisiensi dan manajemen pendidikan dan kemudian disparitas gender di berbagai tingkatan pendidikan masih terjadi, hal ini tergambar pada indikator makro kesetaraan dan keadilan gender yang disebut dengan *Gender Development Index (GDI)*, yang menempatkan posisi Negara Indonesia termasuk dalam ranking yang rendah dibandingkan negara-negara lain dan sampai saat ini belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Pada tahun 2004, GDI Indonesia berada pada peringkat 90 dari 177 negara (Depdiknas RI, 2004).

Langkah yang harus dilaksanakan untuk menghapus kesenjangan gender menjadi terbuka dengan adanya dukungan *komitmen nasional dan internasional* dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dan anak dalam bidang pendidikan. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW), dalam UU No 7 th 1984. Dengan demikian pemerintah konsekuen dan mempunyai kebijakan yang jelas untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kemudian *The Beijing Declaration and The Platform for Action 1996 (Gender Education and Development, International Centre of The ILO)* secara tegas menyatakan bahwa: “pendidikan merupakan hak asasi manusia dan alat penting dalam mencapai kesetaraan, perkembangan dan perdamaian. Pendidikan yang tidak diskriminatif akan menguntungkan baik bagi

perempuan maupun laki-laki, yang pada gilirannya akan mempermudah terjadinya kesetaraan (*equity*) dalam relasi antara perempuan dan laki-laki dewasa pada masyarakat yang lebih luas” (Pokja PUG Pendidikan, 2004)

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, persoalan yang sering terjadi adalah dalam tatanan pelaksanaan kebijakan pendidikan, dimana ternyata pendidikan bukanlah sesuatu yang bebas nilai, karena ia merupakan produk atau konstruksi sosial. Hal ini tidak terlepas dari adanya pandangan dalam masyarakat yang cenderung menempatkan perempuan sebagai pihak yang selalu tidak diuntungkan akibat konstruksi sosial tersebut (Muthali'in, 2001).

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal merupakan lembaga sosial yang amat penting dalam membentuk dan kemudian memposisikan individu laki-laki dan perempuan pada golongan dan strata tertentu dalam masyarakat. Kondisi ini pada gilirannya cenderung menjadi penyebab munculnya berbagai bentuk ketidakadilan di dalam keluarga, masyarakat, dan negara terutama terhadap perempuan yang menurut (Fakih, 1996) termanifestasikan dalam bentuk marjinalisasi, subordinasi, stereotipe, beban kerja ganda, dan kekerasan

Dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut, maka Pengarusutamaan Gender di sektor pendidikan pada semua tingkatan, termasuk program pelatihan yang dilakukan, melalui berbagai program/kebijakan, perlu segera dilaksanakan mengingat bahwa pendidikan merupakan kebutuhan baik laki-laki maupun perempuan. Pada beberapa pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendidikan tampak

fenomena awal tentang permasalahan umum gender terlihat pada proporsi peserta maupun instruktur pada jenis program, kegiatan, dan jenis mata ajar tertentu yang masih didominasi laki-laki atau perempuan.

Gender merupakan konstruksi sosial tentang peran laki-laki dan perempuan dalam seluruh kehidupan. Di dalam konsep gender laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban sosial yang bersandar pada akar budaya. Konstruksi sosial tentang perempuan dan laki-laki sudah dimulai ketika sang bayi berada pada kandungan ibunya (melalui beda perilaku) sesuai dengan nilai, adat istiadat dan norma yang berlaku. Konstruksi sosial ini berlangsung secara terus menerus dan dinamis baik pada tingkat keluarga, masyarakat maupun negara, sehingga terinternalisasi pada setiap individu. Oleh karena itu gender bisa dirubah sesuai dengan perkembangan masyarakat.

3. Amanat Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek penting dalam pengembangan kebijakan sosial yang memberikan hak, akses ke layanan dan kesempatan yang sama bagi semua orang. Platform Aksi Beijing mengikutsertakan bagian yang sangat penting bagi pendidikan dan pelatihan untuk kaum perempuan agar mereka mengenali kekuatan mereka sendiri untuk memberikan pengaruh yang positif bagi masyarakat seandainya mereka mendapatkan kesempatan dan keleluasaan yang diperlukan.

Tujuan strategis yang diidentifikasi di dalam platform tersebut meliputi komitmen untuk:

1. Menjamin akses yang sama terhadap pendidikan;

2. Memberantas buta huruf di kalangan perempuan;
3. Meningkatkan akses bagi kaum perempuan terhadap pelatihan kejuruan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pendidikan lanjutan;
4. Mengembangkan pendidikan dan pelatihan yang tidak diskriminatif;
5. Mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk memantau pelaksanaan reformasi pendidikan, dan
6. Mempromosikan pendidikan dan pelatihan seumur hidup untuk kaum perempuan

Setelah menyadari kontribusi pendidikan yang non-diskriminatif kepada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, Platform Aksi juga mengidentifikasi daerah-daerah dimana diskriminasi dalam pendidikan masih berlangsung, termasuk di antaranya sikap adat, pernikahan dini dan kehamilan, kurangnya pengetahuan para pendidik/guru akan (ketidaksetaraan) gender, tanggung jawab kaum perempuan dalam hal rumah tangga serta (mengakibatkan?) kurangnya waktu untuk belajar dan pelecehan seksual.

Platform Aksi mendeskripsikan cara untuk mengenali macam-macam diskriminasi dalam pendidikan melalui:

1. Materi pendidikan dan pengajaran yang tidak memadai dan memiliki prasangka gender.
2. Kurangnya fasilitas sekolah yang memadai, terutama untuk para dengan keperluan yang khusus;
3. Gambar-gambar dengan stereotip mengenai kaum

- perempuan dan laki-laki yang memperkuat peran tradisional menurut jenis kelamin dalam materi pendidikan;
4. Bias gender dalam kurikulum dan buku-buku ilmu pengetahuan, dan
 5. Kurangnya sumber daya untuk pendidikan, khususnya untuk perempuan (PBB dan Leo-Rhynie, 1999: 12).

4. Mengapa Gender Penting dalam Proyek-Proyek Pendidikan?

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan menjadi alat yang sangat penting untuk mencapai kesetaraan, pengembangan, dan kedamaian. Pendidikan yang tidak diskriminatif akan bermanfaat bagi perempuan maupun laki-laki, terutama untuk menyelaraskan hubungan di antara keduanya.

Untuk menjadi agen perubahan, perempuan harus memiliki akses yang adil terhadap kesempatan pendidikan. Melek huruf bagi perempuan merupakan kunci untuk meningkatkan kesehatan, gizi, dan pendidikan, dan untuk memberdayakan perempuan agar bisa berpartisipasi penuh dalam pembuatan keputusan dalam masyarakat.

Dengan tingkat pengembalian (return) yang sangat tinggi, investasi dalam pendidikan formal dan informal serta pelatihan-pelatihan untuk anak perempuan maupun perempuan dewasa telah terbukti menjadi salah satu sarana terbaik untuk mencapai pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Setiap orang harus memiliki akses ke pendidikan dasar dan

pelayanan-pelayanan penting lainnya. Tanpa akses semacam itu, para perempuan, terutama perempuan miskin dan anak-anaknya, hanya akan memiliki sedikit peluang untuk meningkatkan status ekonominya atau partisipasi penuhnya dalam masyarakat.

Agar bisa berpartisipasi penuh dalam masyarakat, Kaum perempuan dan kaum miskin harus memiliki akses yang sama terhadap kesempatan mendapatkan pendidikan.

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan di Indonesia

1. Beberapa Isu Gender dalam Aktivitas Pendidikan

1. Apakah sasaran proyek secara khusus dikaitkan dengan kebutuhan anak-anak perempuan dan perempuan dewasa miskin?
2. Apakah kaum perempuan berpartisipasi dalam penetapan sasaran sasaran tersebut?
3. Apa penyebab terjadinya perbedaan gender dalam penerimaan untuk bersekolah?
4. Apakah perbedaan-perbedaan tersebut disebabkan oleh kebijakan dan aktivitas pendaftaran atau karena kurangnya fasilitas sekolah (atau kurangnya asrama) untuk anak-anak perempuan?
5. Apakah biaya pendaftaran sekolah menjadi hambatan bagi kaum perempuan?
6. Pada tingkat pendidikan yang mana?
7. Apakah kendala-kendala tersebut berkaitan dengan keamanan anak-anak perempuan pada saat menempuh perjalanan jauh dari rumah menuju sekolah?
8. Bagaimana sebaiknya proyek menghadapi norma budaya yang

- memisahkan antara kaum perempuan dengan laki-laki?
9. Apakah diperlukan infrastruktur yang terpisah untuk anak perempuan/perempuan dewasa dengan anak laki-laki/laki-laki dewasa dengan nilai dan kualitas yang sama?
 10. Apakah sekolah-sekolah yang bisa diakses oleh anak-anak perempuan memiliki guru-guru perempuan?
 11. Apa saja implikasi finansial dan politik dari pertimbangan-pertimbangan ini?
 12. Dalam rumah tangga, siapakah yang memutuskan pengeluaran untuk biaya pendidikan?
 13. Bagaimanakah pandangan mereka mengenai pengembalian investasi menyekolahkan anak perempuan dan anak laki-laki?
 14. Apakah mendidik anak perempuan dianggap sebagai investasi yang baik untuk keluarga?
 15. Apakah terdapat anggapan bahwa anak laki-laki kelak akan menanggung kehidupan orang tuanya, sehingga pendidikan untuk anak laki-laki dianggap lebih penting daripada pendidikan untuk anak perempuan?
 16. Apakah pendidikan bagi anak perempuan dianggap menguntungkan atau justru merintang untuk menikah?
 17. Bagaimana dampak pendidikan terhadap adat-istiadat seperti mas kawin atau mahar untuk menikah?
 18. Apakah terdapat anggapan bahwa pendidikan menyebabkan anak perempuan menjadi tidak patuh terhadap rencana yang ditetapkan orang tua bagi masa depan mereka?
 19. Apakah tenaga anak perempuan dianggap lebih diperlukan dalam rumah tangga dibanding tenaga anak laki-laki?
 20. Apakah segregasi jenis kelamin dalam program pelatihan, sekolah, atau kolese yang disebabkan oleh keyakinan-keyakinan sosial (seperti keyakinan bahwa anak perempuan/kaum perempuan harus diajar oleh guru perempuan)?
 21. Apakah pelajar-pelajar perempuan diajari mata pelajaran yang sama dengan mata pelajaran yang diberikan kepada pelajar laki-laki, atau apakah kurikulum untuk pelajar perempuan berbeda dengan kurikulum untuk pelajar laki-laki? Apakah terdapat keyakinan bahwa anak-anak perempuan harus mempelajari mata pelajaran tertentu? Apakah mata pelajaran tersebut bisa diakses kaum perempuan (populasi klien)?
 22. Apakah buku-buku teks atau media pendidikan lainnya mempromosikan stereotype gender (misalnya gambar yang memperlihatkan perempuan sedang menggendong bayi dan laki-laki sedang membawa alat-alat pertanian)?
 23. Apakah proyek mencakup pelatihan untuk para guru perempuan?
 24. Apakah melalui konseling karier kaum perempuan didorong untuk berpartisipasi dalam seluruh bentuk pelatihan?
 25. Apakah kaum perempuan terlibat dalam manajemen sekolah, dalam perkumpulan guru dan orang tua murid? Berapa besar angka perempuan yang memegang posisi

sebagai pengambil keputusan dalam kementerian pendidikan?

2. Isu Gender dalam Pendidikan Dasar: Pertanyaan-Pertanyaan Penting

1. Apakah terdapat peluang pendidikan dan pelatihan bagi anak-anak perempuan, terutama di antara kaum miskin?
2. Apa kendalanya bagi anak-anak perempuan dalam berbagai kelompok sosial untuk mendapat akses ke sekolah?
3. Apa penyebab yang mendasari terjadinya tingkat partisipasi yang tidak sama antara anak perempuan dengan anak laki-laki?
4. Fasilitas apa (asrama, fasilitas toilet tersendiri, insentif keuangan khusus untuk memastikan perempuan bertahan di sekolah) yang diperlukan untuk meningkatkan akses anak-anak perempuan ke sekolah?
5. Bagaimana cara mengurangi angka dropout pelajar perempuan maupun laki-laki?
6. Apakah tersedia guru-guru perempuan?
7. Bagaimana kualitas pengajaran/pelatihan?
8. Apakah kaum perempuan dilibatkan dalam manajemen (pengelolaan) sekolah? Apakah partisipasi perempuan dipengaruhi oleh faktor-faktor antarsektoral? Apakah komponen pelayanan konseling dan kesehatan diperlukan untuk mengimbangi faktor-faktor tersebut?
9. Apakah peluang untuk mendapatkan pelatihan atau beasiswa dalam proyek tersebut dapat diakses secara sama oleh

anak-anak perempuan/perempuan dewasa maupun anak laki-laki/laki-laki dewasa?

3. Isu Gender Dalam Pendidikan Menengah: Pertanyaan-Pertanyaan Penting

1. Apakah peluang pendidikan dan pelatihan untuk anak-anak perempuan pada program yang ada dipublikasikan secara luas? Apakah pendidikan menengah ditawarkan di masyarakat pedesaan?
2. Kendala apa saja yang dialami kaum perempuan untuk mendaftar pada pendidikan menengah?
3. Apakah tersedia fasilitas yang layak (misalnya akomodasi asrama yang aman bagi perempuan, fasilitas belajar bagi anak perempuan apabila norma budaya memisahkan tempat belajar laki-laki dengan perempuan) dalam lembaga-lembaga pelatihan menengah sehingga memungkinkan bagi kaum perempuan untuk bersekolah?
4. Apakah pada tingkat ini tersedia guru-guru perempuan?

Strategi Utama

1. Pertimbangkan untuk memberi konseling karier pada tahapan di mana anak-anak perempuan dan anak laki-laki membuat pilihan karier, dan gunakan model peran perempuan untuk membantu mereka membuat pilihan yang lebih baik.
2. Masukkan tindakan-tindakan khusus dalam proyek untuk menghadapi kendala partisipasi perempuan yang teridentifikasi.

3. Nilai kebutuhan tindakan perbaikan pada tingkat sekunder bawah atau peningkatan (upgrading) program (seperti pendidikan tambahan atau lanjutan) untuk orang-orang marjinal yang berkualifikasi, khususnya perempuan, untuk mempersiapkan mereka masuk dalam sekolah-sekolah profesional dan pendidikan lebih tinggi.
4. Buat sistem kuota atau beasiswa untuk mendorong partisipasi perempuan dalam proyek-proyek bidang sains dan teknik.
5. Berikan fasilitas tempat tinggal bagi pelajar perempuan untuk membantu mereka menyelesaikan sekolah menengah pertama mereka.
6. Angkat lebih banyak guru perempuan. Dorong perempuan terpelajar untuk menjadi guru melalui rencana tindakan afirmatif, lingkungan kerja yang ramah perempuan, dll.
7. Rancang mekanisme khusus untuk melibatkan perempuan dalam pengelolaan sekolah, organisasi organisasi guru, dan sebagainya.

4. Isu Gender Dalam Pendidikan Tinggi Strategi Utama

1. Tetapkan sistem kuota bagi mahasiswi pada pendidikan tinggi.
2. Tetapkan sistem kuota bagi bagi kaum perempuan untuk menempuh pendidikan tinggi di luar negeri, dengan menawarkan dana dan insentif lainnya.
3. Tetapkan rencana tindakan dan program - program lain untuk mendorong mahasiswi mengikuti

kursus (mata kuliah) matematika dan sains.

4. Kembangkan peluang untuk menjadi staf dan pastikan bahwa proporsi tertentu disediakan untuk kandidat perempuan.
5. Sediakan dukungan (fasilitas pelatihan yang memadai, beasiswa dan dana dll) yang diperlukan bahwa terdapat tempat yang disediakan untuk kaum perempuan dalam program pengembangan staf.
6. Berikan pelatihan mengenai dasar-dasar menjadi pembimbing (counselor) dalam konseling peka-gender.
7. Bagaimana distribusi mahasiswi pada berbagai bidang ilmu pada pendidikan tinggi?
8. Kendala apa yang dihadapi perempuan ketika memasuki pendidikan tinggi?
9. Apakah tersedia fasilitas yang layak (misalnya akomodasi asrama yang aman bagi perempuan, fasilitas belajar untuk perempuan apabila norma budaya memisahkan tempat belajar anak laki-laki dengan perempuan) dalam lembaga-lembaga pendidikan tinggi sehingga memungkinkan bagi kaum perempuan untuk bersekolah?
10. Apakah pada tingkat pendidikan tinggi ini tersedia pengajar-pengajar perempuan?

5. Isu Gender Dalam Pendidikan dan Pelatihan Nonformal: Pertanyaan-Pertanyaan Penting

1. Apakah biaya pelatihan yang dikenakan memungkinkan perempuan yang tidak memiliki

- penghasilan mandiri bisa berpartisipasi?
2. Apakah terdapat kebutuhan untuk memberikan beasiswa, fasilitas-fasilitas fisik yang memadai, dan pengaturan khusus lainnya untuk memastikan partisipasi perempuan?
 3. Apakah pelatihan akan meningkatkan kapasitas produktif perempuan dan meningkatkan ketrampilan yang laku (marketable) dan potensi untuk mendapatkan penghasilan mereka?
 4. Apakah pelatihan ini akan mencakup juga masalah kesehatan dan
 5. Apakah kaum perempuan dalam populasi klien memiliki cukup waktu senggang untuk berpartisipasi dalam pelatihan?
 6. Apakah waktu kursus yang ditawarkan memungkinkan perempuan yang memiliki tanggung jawab keluarga atau pekerjaan bisa hadir? Apakah kaum perempuan ikut membantu memilih program pelatihan tersebut?
 7. Apakah sesi kursus atau pelatihan diselenggarakan di lokasi yang dapat diakses oleh perempuan maupun laki-laki, dengan mempertimbangkan norma-norma budaya dan mobilitas perempuan?
 8. Apakah jasa perawatan anak juga disediakan untuk memfasilitasi partisipasi perempuan?
 9. Apakah terdapat rencana untuk memastikan bahwa perempuan miskin menerima informasi mengenai kesempatan pendidikan nonformal/pelatihan? Apakah jejaring digunakan untuk member informasi kepada kaum

perempuan mengenai adanya peluang dalam proyek dan mendorong mereka untuk berpartisipasi?

Simpulan

Strategi Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pendidikan

Dengan memperhatikan beberapa isu penting yang berhubungan dengan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam berbagai tingkat dan jenis pendidikan, berikut adalah beberapa simpulan yang ditawarkan dalam beberapa strategi pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan:

- **Buat Sekolah Lebih Mudah Diakses**

Memperpendek jarak ke sekolah, terutama akan mendorong anak-anak perempuan agar bersekolah. Resiko keamanan dan reputasi sosial menjadi berkurang apabila lokasi sekolah dekat dengan lokasi komunitas. Pastikan fasilitas kakus yang terpisah dan tertutup tersedia.

- **Tingkatkan kualitas guru dan naikkan jumlah guru perempuan**

Tetapkan kuota minimum guru perempuan. Oleh karena hanya sedikit perempuan yang dapat memenuhi persyaratan standar pengajaran, maka penting sekali untuk melakukan perekrutan lokal secara aktif, khususnya di wilayah pedesaan. Dengan membawa pelatihan ke lokasi yang dekat dengan komunitas akan menarik kaum perempuan yang semula tidak tertarik untuk mengajar karena kendala budaya atas mobilitas perempuan, ketiadaan rumah, atau karena tanggung jawab keluarga.

Masukan kesadaran gender dalam kurikulum pelatihan guru.

- **Turunkan biaya yang harus ditanggung orang tua**

Dalam banyak masyarakat, orang tua beranggapan menyekolahkan anak perempuan kurang menguntungkan dibandingkan menyekolahkan anak laki-laki. Dalam pandangan mereka, biaya langsung (misalnya uang sekolah dan buku-buku pelajaran, biaya-biaya tersembunyi (misalnya untuk seragam dan perlengkapan lain), dan biaya kesempatan yang hilang (misalnya kesempatan untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, membantu pekerjaan pertanian yang karena sekolah harus ditinggalkan) untuk menyekolahkan anak perempuan lebih besar dibanding manfaat yang diperoleh. Oleh karena itu, perlu diperkenalkan program beasiswa untuk menutup biaya-biaya tertentu, seperti uang pendidikan, buku pelajaran, seragam, dan fasilitas asrama. Bantuan uang bisa mengurangi biaya kesempatan yang hilang (opportunity cost).

- **Kembangkan Kurikulum yang Relevan**

Anak-anak perempuan akan tertarik dan mengambil manfaat dari kurikulum yang relevan dengan kehidupan mereka, yaitu kurikulum yang menghubungkan pendidikan dengan pertanian dan aktivitas produktif lainnya, membahas persoalan kesehatan dan gizi, menggunakan bahasa daerah setempat, menggali potensi dari situasi yang ada, dan pada saat yang sama menghilangkan stereotype gender.

- **Tingkatkan pemahaman orang tua dan komunitas melalui pendekatan partisipatif**

Dalam banyak komunitas, terdapat kebutuhan untuk mengubah sikap terhadap pendidikan anak-anak perempuan. Dukungan dari anggota masyarakat yang berpengaruh dan pemuka agama dapat dimanfaatkan untuk mendorong para orang tua mengirim anak-anak perempuan maupun laki-laki mereka ke sekolah. Keterlibatan orang tua dan komunitas dalam perencanaan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan upaya advokasi berdampak positif terhadap pendidikan anak-anak perempuan.

- **Promosikan desentralisasi dalam administrasi dan manajemen**

Apabila fungsi pengelolaan sekolah dialihkan dari tingkat nasional/provinsi ke tingkat bawah, yaitu tingkat kabupaten/kota melalui komite pendidikan atau pengembangan serta mekanisme pengelolaan setempat lainnya, biasanya akan muncul pula upaya distribusi yang adil bagi perempuan maupun laki-laki untuk duduk dalam keanggotaan komite sekolah.

- **Rancang sistem yang memenuhi kebutuhan gender tertentu dari para pelajar**

Persoalan budaya dan persoalan-persoalan lainnya yang menghambat aktivitas pendidikan dan prestasi anak-anak perempuan maupun laki-laki harus dikaji sehingga dapat dirancang suatu program yang

berarti. Format sekolah yang fleksibel, seperti sekolah dasar setengah hari, sekolah dasar paruh-waktu, dan sekolah dasar yang dibangun di wilayah yang sangat miskin, akan membuat sekolah menjadi lebih mudah diakses oleh anak-anak perempuan yang memiliki tanggung pekerjaan di rumah maupun anak laki-laki yang memiliki tanggung jawab pekerjaan di luar rumah.

- **Rancang sistem penyampaian berganda**

Pendidikan formal semata tidak dapat mencapai sasaran untuk memberikan pendidikan dasar universal. Pendidikan untuk anak laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki dewasa harus disampaikan melalui berbagai ragam saluran. Alternatif-alternatif pendidikan non-formal seringkali juga bermanfaat.

Referensi

- Adamson, C. 2007. 'Gendered Anxieties: islam, women's rights, and moral hierarchy in java' *Anthropological Quarterly*. 80(1): 5-37.
- Anonim. 2000. Rencana Induk Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perempuan 2000-2004, Jakarta: Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.
- Anonim. 2003. Pembangunan Pendidikan Berwawasan Gender. Jakarta: Direktur Agama dan Pendidikan Bappenas.
- Anonim. 2004. Position Paper Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. Jakarta: Depdiknas RI. Departemen Pendidikan Nasional. (2002).
- Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. Jakarta: Depdiknas.
- Asian Development Bank, 1996. Education of Women in Asia. Proceedings of the Regional Seminar, 30 May-2 June, Manila, Philippines.
- AusAid. 2010. 'Gender equality as a focal area of the BASIC EDUCATION - AusAID' [Online] <http://www.ausaid.gov.au/publications/pdf/aibep-mtr-annex4.pdf> (Accessed 20 August 2011).
- Bandur. 2009. 'The implementation of School-Based Management in Indonesia: creating conflicts in regional levels' *Journal of NTT Studies*. 1 (1): 16-27.
- Berk, L. E. 2003. Child development (6th ed.). Boston: Allyn and Bacon.
- Checchi, D. 1999. Inequality in Income and Access to Education: A Cross-Country Analysis. World Institute for Development Economics Research.
- Departemen Pendidikan Nasional 2001. *Menuju Pendidikan Dasar Bermutu dan Merata: Laporan Komisi Nasional Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Erturk, Y. 2004. 'Considering the role of men in gender agenda setting: conceptual and policy issues' *Feminist Review* 78(?): 3-21.
- Fakih, Mansour. 1996. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Filmer, D. 1999. The Structure of Social Disparities in Education: Gender and Wealth. Gendernet, World Bank.
- Leo-Rhynie, E dan the Institute of Development and Labour Law. 1999. 'Gender mainstreaming in education a reference manual for governments and other stakeholders' London:

- Commonwealth Secretariat
<http://www.banulacht.ie/publications.htm> (Accessed 15 September 2011).
- Moser, C. 2005. 'Has gender mainstreaming failed?' *International Feminist Journal of Politics*, 7(4): 576-590.
- Pokja PUG Pusat. 2004. *Pesan Standar Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas RI.
- Muthali'in, Achmad. 2001. *Bias Gender Dalam Pendidikan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Rosyidah, Ida dan Utomo, Iwu Dwisetyani. 2012. *Gender dalam Buku-buku Pendidikan Agama Islam*. Australian National University Gender and Reproductive Health Study Policy Brief No. 4.
- Sardjunani, N. 2008. 'Inclusion of gender responsiveness in education: Indonesian experiences' [PowerPoint slides], presented to the Regional Conference on Inclusive Education: Major policy issues in the Asia-Pacific region. Bali, Indonesia, 29- 31 May, 2008.
- Satyawan, I. 2007. 'Gender mainstreaming in education: an Indonesian experience'. In: Tarjana, S. ed. 2011 *Pergeseran Paradigma Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Menuju Pengarusutamaan gender*. Solo: Cakra Books.
- Schech, S. ; Mustafa, F. 2010. 'The politics of gender mainstreaming poverty reduction: an Indonesian case study' *Social politics: International Studies in Gender, State and Society*. 17(1): 111-135.
- Suryadinata, L. 2002. 'Elections and politics in Indonesia'. Singapore: Institute for Southeast Asian Studies.
- UNESCO. 2004. 'Gender sensitivity: a training manual for sensitizing education managers, curriculum and material developers and media professionals to gender concerns' France: UNESCO.
- United Nations. 1995. 'Beijing declaration of the fourth world conference on women'.
- Walby, S. 2005. 'Introduction: comparative gender mainstreaming in a global era', *International Feminist Journal of Politics*. 7(4): 453-.
- Woodford-Berger, P. 2004. 'Gender mainstreaming: what is it (about) and should we continue doing it?' *IDS Bulletin*. 35(4): 65-72.